



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 146 /DISKOMINFO/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*)  
KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan konsep pengelolaan wilayah perkotaan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi serta mengintegrasikan seluruh sumber daya antara Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) dan Perangkat Daerah perlu dibentuk Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 58);

19. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 13);

20. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor: B-45/DJAI/HK.04.02/02/2023, Nomor: 01/KB/PEM/2023 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Membentuk Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan skala prioritas pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dan mempercepat layanan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi langkah-langkah strategis kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Sarolangun dalam mencapai tujuan Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. menetapkan langkah strategis Menyusun dan menentukan program Kota Cerdas (*Smart City*) yang tersebar pada masing-masing OPD/Instansi terkait;
- d. Mengikuti dan menghadiri pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi Kolompok Kerja (FGD);
- e. Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan program Kota Cerdas (*Smart City*) pada masing-masing OPD/Instansi terkait bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Sarolangun kepada Bupati Sarolangun.



- KETIGA : Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 17 April 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI di Jakarta.
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun.
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun di Sarolangun.
5. Sdr. Kajari Sarolangun di Sarolangun.
6. Sdr. Kapolres Sarolangun di Sarolangun.
7. Sdr. Dandim 0420/Sarko di Bangko.
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 146 /DISKOMINFO/2023

TANGGAL 17 April 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY) KABUPATEN SAROLANGUN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY)  
KABUPATEN SAROLANGUN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Sarolangun
II.	Pengarah	Ketua DPRD Kab. Sarolangun Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Kajari Sarolangun Kapolres Sarolangun Dandim 0420/Sarko
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun
IV.	Wakil Ketua	1. Asisten Pem dan Kesra Sekda Kab. Sarolangun 2. Asisten Ekonomi dan Pemb Sekda Kab. Sarolangun 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sarolangun
V.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kab. Sarolangun
VI.	Wakil Sekretaris	Kepala Diskominfo Kab. Sarolangun
VII.	Anggota	1. Camat Sarolangun 2. Camat Pelawan 3. Camat Singkut 4. Camat Batang Asai 5. Camat Limun 6. Camat Cermin Nan Gedang 7. Camat Bathin VIII 8. Camat Pauh 9. Camat Air Hitam 10. Camat Mandiingin 11. Camat Mandiingin Timur 12. Direktur PDAM Tirta Sako Batuah 13. Pimpinan Baznas Kab. Sarolangun 14. Pimpinan MUI Kab. Sarolangun 15. Manajer PLN (Persero) Rayon Kab. Sarolangun 16. Kepala Kantor Telkom Area Kab. Sarolangun 17. Kepala Cabang Bank BRI Kab. Sarolangun 18. Kepala KCP Bank Mandiri Kab. Sarolangun

		<ol style="list-style-type: none"><li>19. Kepala KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kab. Sarolangun</li><li>20. Kepala Cabang Bank 9 Jambi Kab. Sarolangun</li><li>21. Kepala Cabang Bank BNI Kab. Sarolangun</li><li>22. Kepala Cabang Bank Sinarmas Kab. Sarolangun</li><li>23. Kepala Bank Perkreditan Rakyat Kab. Sarolangun</li><li>24. Pimpinan STAI Darul Ulum Kab. Sarolangun</li><li>25. Pimpinan STAI Ma'arif Kab. Sarolangun</li><li>26. Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Kab. Sarolangun</li><li>27. Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kab. Sarolangun</li><li>28. Pimpinan Perusahaan Pertambangan Kab. Sarolangun</li><li>29. Pimpinan Koperasi dalam Kab. Sarolangun</li><li>30. Ketua Organisasi KNPI Kab. Sarolangun</li><li>31. Ketua Organisasi GenPI Kab. Sarolangun</li></ol>
--	--	--



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL